

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat didamba-dambakan setiap orang baik kesehatan tubuh maupun mental dari diri seseorang. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kesehatan adalah keadaan sejahtera yang mencakup kesejahteraan mental, sosial, dan fisik serta bebas dari penyakit dan kecacatan. Sedangkan Perkins mengatakan kesehatan adalah keadaan keseimbangan dan kemajuan antara bentuk dan fungsi tubuh serta banyak faktor yang mempengaruhinya.¹

Robert H Brooke mengatakan bahwa kesehatan bukanlah tujuan hidup yang ingin dicapai, melainkan sumber daya yang dimiliki setiap orang. Bila bicara kesehatan, kesehatan jiwa mencakup orang-orang yang bisa menerima dan menoleransi perbedaan. Becker juga mengatakan bahwa perilaku sehat adalah perilaku seseorang untuk menjaga dan meningkatkan kesehatannya.²

Sedangkan pengertian kesehatan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang selanjutnya disebut UU Kesehatan, merupakan keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Untuk mendapatkan tubuh yang sehat itu

¹ Nourmayansa Vidya Anggraeni, “*Antropologi Kesehatan Budaya dan Masyarakat*”, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2024, hlm 31

² Nourmayansa Vidya Anggraeni, “*Antropologi Kesehatan Budaya dan Masyarakat*”, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2024, hlm 31

sendiri kita sebagai manusia juga harus selalu menjaga kesehatan melalui menerapkan pola hidup teratur, berolahraga rutin, dan menerapkan pola makan yang sehat. Pasal 1 ayat (2) UU Kesehatan mengatur tentang upaya kesehatan, yaitu segala bentuk kegiatan dan kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif dan/atau juga mengatur serangkaian kegiatan pengobatan, rehabilitasi dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Upaya kesehatan selain menerapkan pola hidup teratur, berolahraga rutin, menerapkan pola makan yang sehat, dan tidur yang cukup juga dapat dilengkapi dengan pemeriksaan kesehatan secara rutin yang dilakukan oleh profesional kesehatan baik di rumah sakit maupun di sebuah klinik.

Untuk mendapatkan tubuh yang sehat dilakukan dengan mengupayakan kesehatan, hal tersebut didukung dan diwadahi oleh pemerintah dengan diberikannya ketersediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, pelayanan kesehatan yang juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Kesehatan, merupakan segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau masyarakat. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah adalah klinik, yang juga disebutkan dan diatur dalam Permenkes Nomor 26 Tahun 2018 tentang Klinik Pasal 1 angka 83, yang menyebutkan klinik merupakan fasilitas

elayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialisik.

Fasilitas kesehatan salah satunya adalah klinik kecantikan yang terdapat pada PP Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Kesehatan. Klinik kecantikan merupakan fasilitas pelayanan kesehatan (praktik dokter perorangan atau berkelompok) yang bersifat rawat jalan dengan menyediakan jasa pelayanan medis seperti konsultasi, pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medis.³ Dalam sebuah klinik kecantikan terdapat dokter klinik kecantikan dan terapis klinik kecantikan yang sudah profesional sebagai orang yang menangani pasien yang datang untuk melakukan perawatan. Saat pasien melakukan pembelian produk barang atau jasa di sebuah klinik kecantikan disitu tercipta sebuah hubungan hukum antara dokter dan pasien.

Adami Chazawi menjelaskan dalam bukunya, *Malpraktik Kedokteran* menyatakan hubungan hukum antara pasien dan dokter terdapat dalam apa yang disebut *contract terapeutik*, merupakan suatu kontrak terapi dimana pasien harus tunduk dalam hukum perdata tentang perikatan hukum. Kontrak ini merupakan salah satu bentuk perikatan hukum timbal balik.⁴ Transaksi terapeutik memiliki ciri khusus yang terletak pada obyek yang diperjanjikan, yaitu berupa upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien dengan kata lain transaksi terapeutik merupakan transaksi untuk menentukan terapi yang paling tepat bagi pasien yang dilakukan oleh dokter. Maka dari hal tersebut

³ Astari Maharani, "*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Klinik Kecantikan Apabila Terjadi Kerusakan Pada Kulit Wajah Setelah Proses Perawatan (Studi pada Klinik Kecantikan Puspita)*", Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015, hlm 36.

⁴ Adami Chazawi, "*Malapraktik Kedokteran*", Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 16

bisa disimpulkan bahwa timbulnya suatu perikatan dalam transaksi terapeutik, pihak yang mengikatkan dirinya yaitu dokter sebagai pihak yang memberikan atau melaksanakan pelayanan medis dan pasien sebagai pihak yang menerima pelayanan medis, maka perjanjian terapeutik ini telah memenuhi syarat sahnya perjanjian padal Pasal 1320 KUHPerdara karena dalam perjanjian terapeutik dijelaskan bahwa dengan kedatangan pasien ke rumah sakit atau klinik tempat dokter bekerja dengan tujuan untuk memeriksakan diri telah dianggap terdapat adanya suatu perjanjian terapeutik.⁵ Didalam sebuah perikatan tersebut seharusnya ada perbuatan yang saling menguntungkan yaitu, dokter memiliki atau mendapatkan pasien yang artinya dokter mendapatkan pelanggan untuk memberinya uang, dan pasien juga mendapatkan perawatan yang diperjanjikan dengan peralatan yang bersih atau steril, teruji klinis, dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan perjanjian juga mendapatkan obat atau cream wajah yang berkualitas dan teruji juga diawasi oleh BPOM.

Dalam menjalankan usaha klinik kecantikan harus sesuai dengan standar pelayanan kesehatan (medis), hal tersebut sangat penting dan harus dijaga oleh sebuah klinik kecantikan dalam melayani pasien, sebaiknya pun harus ditingkatkan, lebih baik lagi bila sebuah pelayanan dari klinik kecantikan melebihi standar pelayanan kesehatan kualitasnya, agar konsumen dapat merasakan pelayanan yang membuat pasien atau konsumen nyaman dan merasa aman untuk melakukan perawatan di klinik kecantikan tersebut dan pelayanan tersebut seharusnya tidak mengecewakan pasien.

⁵ Retno Harjanti Hartiningsih, “*Pola Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien*”, Jurnal Maksigama, Volume 14 Nomor 1, 2020, Rumah Sakit Wawa Husada Malang, hlm 49-60

Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan keselamatan.⁶ Keselamatan (*safety*) adalah suatu keadaan seseorang (individu), kelompok atau masyarakat terhindar dari ancaman bahaya/kecelakaan. Kecelakaan merupakan kejadian yang tidak dapat diduga dan tidak diharapkan yang dapat menimbulkan kerugian. Keamanan (*security*) adalah keadaan bebas dari cedera fisik dan psikologis atau bisa juga keadaan aman dan tenang, seseorang merasa aman apabila mereka tahu bahwa mereka aman dari ancaman fisik yaitu berupa penyakit, kecelakaan atau kelalaian kerja oleh terapis atau dokter, dan bahaya. Sedangkan keamanan yang bersifat psikologis juga penting mendapat perhatian. Keamanan dari segi psikologis ini seperti perlakuan yang manusiawi dan adil, jaminan akan kelangsungan dalam proses pengobatan. Dari pernyataan di atas membuktikan bahwa semua orang terutama konsumen membutuhkan rasa aman dan nyaman saat menggunakan sebuah produk barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha kepada konsumen, pelaku usaha harus menjamin keselamatan dan keamanan konsumen pada saat menggunakan produk yang mereka beli dari pelaku usaha dan harus bertanggungjawab akan hal tersebut.⁷

Klinik kecantikan sebagai usaha yang dibuat oleh pelaku usaha harus memenuhi hak-hak konsumen untuk memproduksi barang dan jasa yang aman

⁶ Raditya ahyu Hapsari, “*Hubungan Peran Perawat Sebagai Edukator dengan Pemenuhan Kebutuhan Rasa Aman Pasien Di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Dr. H. Kosnaedi Kabupatem Bondowoso*”, Skripsi Sarjana Keperawatan, Program Studi Keperawatan, Universitas Jember 2013, hlm 2

⁷ Luthvia Hamindana Anggraini, “*Asuhan Keperawatan Gangguan Kebutuhan Rasa Aman Nyaman pada Pasien Post Apendektomi di Ruang Bedah Umum RSUD Jendral Ahmad Yani Metro Lampung Tahun 2022*”, Skripsi Diploma Kesehatan, Poltekkes Tanjungkarang, 2022 hlm 6

dan mengikuti SOP yang ada, karena mengedepankan keamanan dan kenyamanan konsumen sangatlah penting apalagi sebuah usaha klinik kecantikan berhubungan dengan medis atau pelayanan kesehatan kulit dan ada dokter yang sudah bersertifikat juga terapis yang sudah berpengalaman, yang seharusnya membuat konsumen merasa percaya untuk melakukan perawatan di sebuah klinik kecantikan. Dalam hal melakukan perawatan, tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kerugian yang diderita konsumen dari segi barang atau cream racikan dokter yang diberikan kepada konsumen yang bukannya membuat keadaan konsumen menjadi semakin membaik malah menjadi semakin buruk karena telah menggunakan produk tersebut, maka dari itu konsumen juga harus mengerti akan hak-hak mereka agar tidak terbodohi oleh pelaku usaha, tidak hanya diam namun bisa menuntut haknya sebagai konsumen.

Terdapat kasus pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai penjual atau orang yang menawarkan barang dan/jasa kepada konsumen atau pasien di sebuah klinik kecantikan, yaitu tidak memenuhi hak konsumen untuk mendapatkan hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa atas produk yang dibeli konsumen yang di atur dalam UUPK Pasal 4 huruf a, dan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7 huruf d UUPK yaitu menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Pada Tahun 2012 terdapat klinik kecantikan yang bernama Klinik Indira Aesthetic yang berada di Jl. Tukad

Barito 29 Panjer Denpasar, Bali (putusan no.776/pid.sus/2013/PN.Dps) yang menjual sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak dilengkapi izin edar dari Balai POM serta tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas produk tersebut, tidak memasang label atau membuat penjelasan yang memuat (nama barang, ukuran, berat/isi atau netto, komposisi aturan pakai, tanggal pembuatan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat). Pelaku usaha meracik kosmetik tersebut dengan cara membeli produk kosmetik lain kemudian melepas label dan mengganti dengan produk Klinik Indira Aesthetic. Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Mutu dan Label, yang menyebutkan bahwa obat yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat, mutu dan/atau label wajib dilakukan penarikan.

Dari kasus diatas terdapat sebuah perjanjian jual beli yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kedua belah pihak yaitu konsumen atau pasien mendapatkan kesembuhan setelah menggunakan jasa dan produk yang diberikan oleh dokter, dokter menerima pembayaran dari konsumen atas pembelian dan jasa dari dokter, namun konsumen atau pasien mengaku bahwa setelah menggunakan produk yang diberikan oleh dokter kulit wajahnya malah semakin memburuk. Hal ini membuktikan bahwa adanya perikatan yang tidak dipenuhi oleh dokter

tersebut karena produk yang diberikan dokter di klinik kecantikan tersebut tidak sesuai dengan klaim atau manfaat yang disebutkan oleh dokter tersebut. Maka hal ini bisa disebut wanprestasi yang sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara karena tidak memenuhi perikatannya atas manfaat dari barang yang telah di beli oleh konsumen atau pasien. Hal tersebut juga membuktikan bahwa adanya hak konsumen yang tidak terpenuhi dan kewajiban pelaku usaha yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah diatur dalam UUPK.

Maka dari penjelasan diatas saya tertarik melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen Klinik Kecantikan atas Wanprestasi Pelaku Usaha Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan KUHPerdara”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen klinik kecantikan atas wanprestasi pelaku usaha ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen klinik kecantikan atas wanprestasi pelaku usaha ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan latar belakang dengan rumusan masalah tersebut dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen klinik kecantikan atas wanprestasi pelaku usaha ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen klinik kecantikan atas wanprestasi pelaku usaha ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu dalam bidang Hukum Perdata, terkhususnya mengenai Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam kasus pelayanan jasa klinik kecantikan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, penulisan skripsi ini dapat dijadikan tambahan pengetahuan mengenai bagaimana perlindungan hukum yang harus diberikan kepada konsumen dari sebuah transaksi pembelian produk klinik kecantikan.

- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadikan masyarakat agar lebih tau hak dan kewajibannya sebagai konsumen, dan peka terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi ekonomi apapun yang melibatkan barang dan/jasa klinik kecantikan.

E. Sistematika Penulisan

BAB I :PENDAHULUAN

Berisi tentang uraian ruang lingkup permasalahan (latar belakang), rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian yang terdiri dari kegunaan teoretis dan kegunaan praktis, dan sistematika penelitian

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Berisi kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti.

BAB III :METODE PENELITIAN

Berisi metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini.

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan fakta atau data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dengan teori atau peraturan perundang-undangan yang dipaparkan dalam BAB II.

BAB V :PENUTUP

Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan, serta berisi saran yang meliputi aspek operasional dan/atau aspek kebijaksanaan dan/aspek konseptual.

DAFTAR PUSTAKA